



JAMINAN PELAKSANAAN

No. Bond : 105011102062200017

Nilai Jaminan : Rp

23,767,705.50

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami **PT LALANG BINA SEHATI, JL. BETET-PAGUT NO. 11, KELURAHAN BETET, KECAMATAN PESANTREN, KOTA KEDIRI - 64134** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jl. Diponegoro No. 96-98 Surabaya** selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Panitia Pengadaan Barang/Jasa PTPN XII, Jl. Rajawali No.44 Surabaya**, sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 23,767,705.50 (DUA PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA DAN 50 SEN RUPIAH)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Penyediaan Barang / Jasa Cane Grabber Tebu Kebun Kotta Blater** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari **PENERIMA JAMINAN No. SPPBJ/N012/2022/0110, Tanggal 3 Juni 2022**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **208 (DUA RATUS DELAPAN)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **3 Juni 2022** sampai dengan tanggal **27 Desember 2022**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**;
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasarkan Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Terjamin
PT LALANG BINA SEHATI

Ir. Choirul Arif
Direktur

Dikeluarkan di Surabaya
pada tanggal 6 Juni 2022
Penjamin

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

Muslikh Fridajaya, SE, MM
Branch Manager



RICO, SE
Marketing Manager Malang

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNSI1102I_2 / Sinthay

No.00-0765056